

**IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG HUKUM *JINAYAT* TERHADAP PELAKU
KHALWAT
(Analisis Peran Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

NADYA ADISTYA

NIM. 170106025

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021/1442 H**

**IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
HUKUM *JINAYAT* TERHADAP PELAKU *KHALWAT*
(Analisis Peran Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

NADYA ADISTYA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 170106025

AR - RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A
NIP.197010271994031003



Misran, S.Ag., M.Ag
NIP.197507072006041004

**IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
HUKUM *JINAYAT* TERHADAP PELAKU *KHALWAT*
(Analisis Peran Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Juli 2021 M
16 Zulhijjah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A
NIP. 197010271994031003

Sekretaris,




Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004

Penguji I,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP: 197804212014111001

Penguji II,



Azmil Umur, M.A
NIDN. 2016037901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP: 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nadya Adistya
NIM : 170106025
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2021

Yang menyatakan,



Nadya Adistya
NIM. 170106025

ABSTRAK

Nama : Nadya Adistya
Nim : 170106025
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* Terhadap Pelaku *Khalwat* (Analisis Peran Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 26 Juli 2021 M/1442 H
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A
Pembimbing II : Misran, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : Qanun, *Khalwat*, dan Wilayahul Hisbah

Aceh merupakan salah satu wilayah yang mendapat kekhususan di bidang hukum. Namun tingkat implementasi, budaya hidup masyarakat, maupun kendala teknis di lapangan masih rendah. Yang menjadi latar belakang skripsi ini ialah maraknya pelanggaran *khalwat* yang terjadi di Kota Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, maka Pemerintah Aceh memberlakukan Qanun. Salah satunya adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* yang didalamnya mengatur tentang *khalwat*. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini merumuskan masalah yaitu Bagaimana peran Wilayahul Hisbah dalam mengimplementasikan qanun *jinayat* terhadap pelaku *khalwat* dan Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan qanun *jinayat* terhadap pelaku *khalwat*. Penelitian ini merupakan metode penelitian *juridis empiris* yaitu peneliti menemukan kebenaran berdasarkan penelitian di lapangan yang mengacu pada ketentuan hukum dengan menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data melalui wawancara dengan informan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kenyataan bahwa peran Wilayahul Hisbah dalam mengimplementasikan qanun *jinayat* terhadap pelaku *khalwat* masih kurang efektif, hal ini dibuktikan dengan perbandingan kasus pelanggaran yang telah ditangani oleh Wilayahul Hisbah dengan kondisi di lapangan. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam mengimplementasikan qanun *jinayat* terhadap pelaku *khalwat* tersebut ialah adanya landasan hukum yang kuat, pembentukan instansi terkait, komunikasi yang baik antar sesama petugas Wilayahul Hisbah, komitmen aparatur Wilayahul Hisbah, terbentuknya *muhtasib*. Sedangkan faktor penghambatnya adalah jumlah personil Wilayahul Hisbah yang belum memadai, arus globalisasi dan pola hidup atau budaya masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia, kurangnya sosialisasi dalam penerapan qanun *jinayat*, tidak adanya pengawasan oleh keluarga maupun kerabat terdekat terhadap pergaulan remaja di Kota Banda Aceh dan adanya oknum yang masih memfasilitasi dan melindungi pelaku pelanggaran syari'at Islam.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP PELAKU KHALWAT (Analisis Peran Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh)**. Dan tidak lupa juga shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, NM.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar Sabbil, M.A selaku wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku wadek II, dan Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag, M. Ag.
3. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Badri, S.H.I., M.H selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, M.A selaku pembimbing pertama dan Bapak Misran, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing kedua yang telah

senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.


5. Bapak Muhammad Syuib, S.H., M.H., M.Leg selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Bapak Abdul Halim, S.Pd dan Ibunda Rusmala yang telah mencurahkan segala usaha dan doa untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
8. Teristimewa kepada saudara-saudara kandung penulis Asri Armayanti, Amd dan Diana Sari, Amd yang telah memberikan dukungan baik materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kalian menjadi berkah.
9. Teristimewa kepada sahabat-sahabat penulis yang juga tak pernah lelah untuk menggapai kesuksesan dalam hidup (Spirit Of Real Dream, Khusna Annisa, Alexandra, Dinun, Dian, Oja, Fatmi, Salwa, Alya, Nanda, Maura, Zedia, Taudin, Tiara, Vira, dan Ismi) semoga kita menjadi orang yang terbaik dari yang terbaik dalam memperjuangkan kesuksesan berkarir.
10. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2017 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih juga kepada kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 26 Juli 2021

Penulis,

Nadya Adistya
NIM.170106025



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
آي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أو...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هُوَ	-haua

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...أ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>damamah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-atfāl</i> - <i>rauḍ atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> - <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu' ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i> - <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i> - <i>Fa aūful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> - <i>Ibrāhīmūl-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i> - <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla</i> - <i>Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilahi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu</i> - <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu</i>

وَلَقَدْ رَأَوْهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
 اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi alamru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
 Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.....	35
Gambar 2	Prosedur Pelaporan, Penindakan, dan Penjatuhan Hukuman.....	49
Gambar 3	Wawancara dengan Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh	80
Gambar 4	Wawancara dengan Kepala Bagian Penegakan Syari'at Islam Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.....	80
Gambar 5	Wawancara dengan Staf Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Syari'at Islam Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.....	81




DAFTAR TABEL

Tabel 1	Realisasi Penertiban dan Pengawasan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum <i>Jinayat</i> Terhadap Pelaku <i>Khalwat</i> yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020	50
Tabel 2	Jumlah Remaja di Kota Banda Aceh Tahun 2020	56



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah Kota Banda Aceh
- Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitan di Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh
- Lampiran 6 Protokol Wawancara



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Penjelasan Istilah.....	8
G. Metodologi Penelitian	9
1. Pendekatan Penelitian	9
2. Jenis Penelitian.....	9
3. Sumber Data	10
4. Teknik Pengumpulan Data	10
5. Analisis Data	11
H. Sistematika Pembahasan	11
BAB DUA KHALWAT DALAM QANUN HUKUM JINAYAT	13
A. Sejarah Qanun Hukum <i>Jinayat</i>	13
B. Pengertian <i>Khalwat</i> dan Dasar Hukumnya	15
1. Pengertian <i>Khalwat</i>	15
2. Dasar Hukum <i>Khalwat</i>	18
C. Unsur-unsur <i>Khalwat</i> dan Pembuktiannya.....	20
1. Unsur-unsur <i>Khalwat</i>	20
2. Pembuktian <i>Khalwat</i>	22
D. <i>'Uqubat</i> Terhadap Pelaku <i>Khalwat</i>	27
E. Teori Penegakan Hukum.....	31
BAB TIGA PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN	
2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP	
PELAKU KHALWAT.....	33
A. Gambaran Umum Wilayatul Hisbah Kota	

Banda Aceh	33
B. Peran Wilayatul Hisbah dalam Mengimplementasikan Qanun <i>Jinayat</i> Terhadap Pelaku <i>Khalwat</i>	45
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Wilayatul Hisbah dalam Mengimplementasikan Qanun <i>Jinayat</i> Terhadap Pelaku <i>Khalwat</i>	52
BAB EMPAT PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72
LAMPIRAN	73



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia sebagai negara yang merdeka, tentu saja memiliki konstitusi dalam menjalankan pemerintahannya. Dari setiap daerah kabupaten/kota tersebut memiliki Pemerintahan Daerahnya masing-masing yang diatur dalam undang-undang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah ialah suatu bentuk perwujudan dari implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 yaitu menjadikan pemerintahan daerah sebagai salah satu bagian dari pemerintahan Indonesia.¹ Pemerintahan daerah terdiri dari pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota yang mengurus sendiri urusan pemerintahan melalui asas otonomi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Rancangan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 9 disebutkan tentang urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Oleh sebab itu, maksud dari isi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ini ialah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan yang disertai dengan peran serta masyarakat.²

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Berdasarkan penjelasan mengenai kewenangan pemerintahan daerah di atas, Aceh yang merupakan salah satu provinsi yang diberikan status sebagai daerah istimewa serta mendapatkan otonomi khusus dalam bidang agama, pendidikan dan adat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.³ Aceh yang mempunyai ranah hukum yang berbeda dibandingkan daerah lainnya di Indonesia yaitu dengan adanya penerapan hukum Islam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa Aceh adalah Provinsi yang memiliki masyarakat hukum yang istimewa, dan memiliki keistimewaan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dilakukan dengan disahkannya beberapa qanun, dan salah satu diantaranya adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. dalam qanun tersebut mengatur beberapa aturan tentang Syariat Islam diantaranya ialah *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, *liwath*, dan *musahaqah*. Dalam Pasal 23 mengatur tentang *khalwat* dijelaskan bahwa *khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa Ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.⁴ Sehingga berpeluang terjadinya perbuatan zina. Larangan terhadap *khalwat* merupakan pencegahan perbuatan zina. Larangan ini dimulai dari hal-hal yang mendekati zina.

Perbuatan *khalwat* merupakan salah satu perbuatan yang mungkar dan melanggar Syariat Islam, karena perbuatan tersebut dapat menjurus kepada zina. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran sebagai berikut:

³Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).

⁴Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.⁵ (QS. Al-Isra’ [17]: 32)”

Dalam rangka melaksanakan Syariat Islam, pemerintah Aceh membentuk suatu lembaga penegak hukum yang bertujuan untuk memberikan pembinaan terhadap pelaku *khalwat*/mesum. Lembaga tersebut diberi nama dengan Wilayatul Hisbah yang berfungsi untuk menegakkan penerapan qanun berkaitan pelaksanaan Syariat Islam termasuk tentang *khalwat*, tidak hanya peran Wilayatul Hisbah yang diperlukan akan tetapi peran serta masyarakat juga sangat diperlukan.⁶

Adanya Qanun Aceh Nomor 6 tentang Hukum *Jinayat* tersebut ialah untuk dapat memberikan jera bagi pelaku *khalwat*. Namun pada kenyataannya, masih banyak ditemukan pelaku dari pelanggaran ini yang tidak dihukum dengan ketentuan yang telah ada. Oleh sebab itu, hal ini akan memberikan kesan bahwa belum efektifnya qanun tersebut dalam penerapannya dilingkungan masyarakat Kota Banda Aceh.

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh bahwa pelanggaran terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* mengenai *khalwat* yang pernah terjadi pada tahun 2020 tercatat sebanyak 69 (enam puluh sembilan) kasus dengan karakteristik paling tinggi yang menjadi pelaku *khalwat* dengan usia mulai dari 18 sampai 25 tahun. Hal seperti ini dapat dilihat dari para muda-mudi yang berkeliaran pada malam hari di wilayah Ulee Lheu. Tidak hanya itu, pelanggaran terhadap *khalwat* bisa dilihat dari kasus yang pernah terjadi di wilayah Ulee Lheu yang terjadi pada tahun 2020, kasus tersebut terjadi dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Mei dan Juli dengan pelaku yang sama. Pelaku hanya diberikan

⁵ Q.S Al-Isra’/17: 32.

⁶Muhibbuthhabary, *Wilayatul Al-Hisbah di Aceh: Konsep dan Implementasi*, Banda Aceh, Yayasan Pena, 2010, hlm. 6.

pembinaan dan kemudian dikembalikan kepada keluarganya. Permasalahan dalam hal ini ialah tidak adanya efek jera yang diberikan kepada pelaku, sehingga masih berani untuk mengulangi kesalahan yang sama.⁷

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Marzuki S.Ag., M.H selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengawasan Syariat Islam di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh, mengatakan bahwa pelanggaran Syariat Islam masih banyak terjadi di Kota Banda Aceh. Salah satunya ialah pelanggaran Syariat Islam yang berupa *khalwat*.⁸ Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Kota Banda Aceh, dari hasil wawancara didapatkan kesimpulan bahwa masih banyak terjadinya perbuatan *khalwat* di Kota Banda Aceh.

Lahirnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh secara spesifik pada Pasal 5 menyebutkan bahwa tugas dan fungsi dari Wilayahul Hisbah ialah melakukan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang penegakan qanun, perlindungan masyarakat, ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dalam penegakan Syariat Islam.⁹ Dengan adanya satuan kerja Wilayahul Hisbah seharusnya dapat dilakukannya penyesuaian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dalam penelitian ini, penulis mengaitkan antara aturan tentang *khalwat* dengan tugas, fungsi, dan kewenangan dari Wilayahul Hisbah. Hal ini dilakukan untuk menemukan jawaban sejauh mana implementasi qanun serta peran

⁷Reza Gunandha “Viral Diduga Mesum” <https://www.suara.com/news/2020/05/07/143424>, (diakses pada tanggal 25 Januari 2020, Pukul 22:00 WIB).

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki S.Ag., M.H selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh, Pada Tanggal 17 Maret 2021.

⁹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh.

Wilayahul Hisbah dalam mencegah terjadinya tindak pidana *khalwat* di Kota Banda Aceh. Dari latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* Terhadap *Khalwat* (Analisis Peran Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat diteliti ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Wilayahul Hisbah dalam mengimplementasikan qanun *jinayat* terhadap pelaku *khalwat*?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan qanun *jinayat* terhadap pelaku *khalwat*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ini ialah sebagai:

1. Untuk mengetahui peran Wilayahul Hisbah dalam mengimplementasikan qanun *jinayat* terhadap pelaku.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan qanun *jinayat* terhadap pelaku *khalwat*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah untuk mewujudkan penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh, menambah wawasan penulis dalam menyelesaikan penelitiannya, dan juga dapat menjadi bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil pencarian yang telah dilakukan oleh penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan permasalahan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, antara lain:

1. Skripsi karya Junaidi yang berjudul "*Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat Di Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara*", dalam skripsi ini Muhammad Reza Affandi menjelaskan mengenai peran Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara dalam menerapkan Qanun tersebut.
2. Jurnal hasil karya Faisal yang berjudul "*Efektifitas Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat Di Kabupaten Aceh Besar*". dalam jurnalnya Faisal membahas tentang sejarah lahirnya Qanun tentang *khalwat*/mesum yang bertujuan untuk menegakkan syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk perbuatan yang melanggar Syariat Islam.
3. Skripsi oleh Syawal Ahmadi yang berjudul "*Penyelesaian Khalwat Dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)*". Dalam skripsinya Syawal Ahmadi menjelaskan tentang bagaimana cara menyelesaikan sanksi bagi pelaku *khalwat* di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar berdasarkan hukum adat di daerah tersebut.
4. Skripsi oleh Mustika Pratiwi Isworo yang berjudul "*Pengaruh Penerapan Pasal 23 tentang Khalwat Terhadap Pergaulan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry*". Dalam Skripsinya Mustika Pratiwi membahas tentang kendala yang dihadapi mahasiswa dalam penerapan Pasal 23 dan upaya yang dilakukan oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.
5. Skripsi oleh Teuku Khairul Fuadiyang berjudul "*Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah tentang Khalwat Di Provinsi Aceh*". Dalam

- skripsinya Teuku Khairul Fuad menjelaskan tentang perbandingan antara putusan hakim Mahkamah Syariah dengan Qanun tentang *Khalwat* serta pro dan kontra dari pelaksanaan hukuman larangan *khalwat* di Provinsi Aceh.
6. Skripsi karya Siti Idaliyah mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul "*Tindak Pidana Khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam (Analisis Komparatif Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum Dan Pasal 532-536 Tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*", Dalam skripsi ini Siti Idaliyah membahas tentang perbandingan *khalwat* dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat/Mesum* dan pelanggaran *asusila*.
 7. Skripsi karya Putri Sahadat Bancin mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum yang berjudul "*Eksistensi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Khalwat (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam)*". Dalam skripsi ini penulis membahas tentang kasus *khalwat* di Kota Subulussalam mengenai *khalwat* yang diselesaikan dan mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam.
 8. Skripsi oleh Resti Yulisna mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul "*Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat Di Kabupaten Aceh Selatan*". Dalam skripsi ini membahas tentang strategi yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah, serta faktor pendukung dan penghambat Wilayatul Hisbah dalam mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan.

Dari beberapa karya ilmiah di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang spesifik tentang topik ini "**Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* Terhadap *Khalwat* (Analisis Peran Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh)**", masih sangat terbatas.

F. Penjelasan Istilah

1. Implementasi merupakan suatu kegiatan lebih lanjut yang dilakukan untuk menemukan sebab akibat yang dapat menghubungkan antara tindakan dengan tujuan. Tindakan tersebut dilakukan setelah adanya kebijakan yang ditetapkan. Implementasi juga dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan terencana yang dilakukan dengan berdasarkan kepada norma tertentu.¹⁰
2. Qanun merupakan peraturan perundang-undangan setara dengan peraturan daerah yang berisi tentang aturan mengenai perkara-perkara tertentu yang bersifat mengikat, seperti undang-undang pidana, perdata, dan lain sebagainya.¹¹
3. Hukum *Jinayat* yang biasanya dikenal dengan sebutan hukum pidana islam merupakan suatu hukum yang mengatur mengenai perbuatan kejahatan yang berhubungan dengan perzinaan, pembunuhan dan perbuatan kejahatan lainnya.¹²
4. *Khalwat* merupakan situasi dimana sepasang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau tanpa adanya ikatan pernikahan berada dalam satu tempat yang sepi dan tidak didampingi oleh mahram dari pihak laki-laki maupun perempuan.¹³ Sehingga dapat menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan yang mendekati zina.
5. Wilayatul Hisbah merupakan lembaga pembantu tugas kepolisian memiliki tugas sebagai lembaga yang melakukan pengawasan serta

¹⁰Frif, "Pengertian Implementasi", <http://mangihot.blogspot.com/2016/12/pengertian-implementasi.html> (diakses pada tanggal 10 Desember 2020, pukul 21:57 WIB).

¹¹ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books, 2016, hlm. 10.

¹² Endri, *Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Qanun Aceh No. 6/2014 Tentang Hukum Jinayat*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 1, April 2018.

¹³ Bukhari, *Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Ilmu Syari'ah, perundang-undangan dan ekonomi syariah, Juli-Desember 2018.

melakukan pembinaan dalam melaksanakan Syariat Islam. Lembaga ini juga berfungsi sebagai penyelidik.¹⁴

G. Metode Penelitian

Pada umumnya, dalam setiap penulisan karya ilmiah diperlukan adanya penjelasan tentang cara-cara yang digunakan untuk memahami penulisan karya ilmiah.¹⁵ Metode penelitian merupakan suatu metode yang diperlukan dalam melakukan sebuah penelitian dengan cara mempelajari bagaimana gejala dari suatu permasalahan yang akan dikaji tersebut. Agar tercapai tujuan pembahasan pokok-pokok masalah di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan ini merupakan pendekatan yang melihat hukum pada kenyataannya atau yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta hukum tentang pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini ialah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yang digunakan ini berfungsi untuk meninjau sejauh mana aturan tersebut berjalan di lingkungan masyarakat Kota Banda Aceh.¹⁶ Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan cara mengumpulkan fakta dan data yang akurat sebagai informasi

¹⁴ Nurjannah, *Strategi Komunikasi Dakwah Wilayahul Hisbah dalam Pencegahan Pelanggaran Qanun Aceh tentang Jinayat di Aceh Barat*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 39, No. 2, 2019, hlm. 153.

¹⁵ Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 2.

¹⁶ Irwan, "Metodologi Penelitian Hukum", <http://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html> (diakses pada tanggal 10 Desember 2020, pukul 14:57).

untuk melanjutkan suatu penelitian, tahap selanjutnya ialah melakukan identifikasi masalah yang diakhiri dengan tahap penyelesaian masalah.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:¹⁷

- a. Bahan hukum primer, yaitu data yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan dokumen yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Dalam hal ini, data yang didapatkan melalui wawancara dan observasi langsung sebagai pedoman untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti.¹⁸
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan primer.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan antara pewawancara dengan narasumber yang bertujuan untuk menemukan informasi akurat berkaitan dengan masalah yang dimiliki oleh informan.²⁰ Informan yang dimaksud ialah *muhtasib* yang berjumlah tiga orang di Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

¹⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 13.

¹⁸ Alvi Syahrin, "Metode Penelitian Hukum dan Sistematika Penulisan Disertasi Ilmu Hukum", <http://alviprofdr.blogspot.com/2019/03/metode-penelitian-hukum-dansistematika.html> (diakses pada tanggal 10 Desember 2020, pukul 17:00 WIB).

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 32.

²⁰ Lukman Nul Hakim, *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit, Aspirasi*, Vol.4, No.2, Desember 2013.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu aktivitas pengamatan yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai peristiwa yang akan diteliti. Dalam melakukan observasi, seorang peneliti harus dilengkapi dengan alat bantu untuk mencatat/merekamnya guna mencapai tujuan ilmiah atau tujuan lainnya.²¹ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pengamatan langsung di kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Dalam melakukan observasi ini penulis dibantu dengan catatan dan juga dalam bentuk rekaman yang direkam dengan telpon genggam.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mencari dan menyusun secara sistematis hasil observasi yang telah didapatkan dilapangan, sedangkan untuk menambah pemahaman tersebut maka diperlukan uraian lebih lanjut dengan upaya mencari makna.²² Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif dengan memberikan gambaran terhadap nilai-nilai kepastian hukum, perlindungan hukum, serta sejauh mana implementasi dari qanun tentang *khalwat/mesum*.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika pembahasan sehingga memudahkan penulisan proposal, penulis menjabarkan karya ilmiah ini dalam 4 bab yang terdiri dari:

²¹ Amir Syamsudin, *Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini*, Jurnal Pendidikan Anak, Vol. 3, Edisi 1, Juni 2014, hlm. 404.


²² Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018, hlm. 84.

Bab satu berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi landasan teori tentang *khalwat* dalam qanun hukum *jinayat* yang terdiri dari sejarah qanun hukum *jinayat*, pengertian *khalwat* dan dasar hukumnya, unsur-unsur *khalwat* dan pembuktiannya, dan *'uqubat* terhadap pelaku *khalwat*.

Bab tiga berisi hasil penelitian tentang penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* terhadap pelaku *khalwat* yang berupa gambaran umum Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, peran Wilayahul Hisbah dalam mengimplementasikan qanun *jinayat* terhadap pelaku *khalwat*, serta faktor pendukung dan penghambat Wilayahul Hisbah dalam mengimplementasikan qanun *jinayat* terhadap pelaku *khalwat* di Kota Banda Aceh.

Bab empat berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.



BAB DUA

KHALWAT DALAM HUKUM JINAYAT

A. Sejarah Qanun Hukum *Jinayat*

Qanun dirancang sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh dibidang perundang-undang yang berbasis Syariat Islam pada masa depan. Qanun disusun bukan dengan tujuan untuk membawa masyarakat Aceh ke masa kesultanan Aceh. Proses legislatif drafting, diperlukan landasan yang meliputi landasan sosiologis, yuridis dan filosofis. Adapun secara sosiologis, suatu produk hukum harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Aspek sosiologis dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki di tengah-tengah masyarakat, misalnya agama.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan beberapa asas yang harus ada dalam pembentukan perundang-undangan, meliputi:²³

- 1) Asas kejelasan tujuan
- 2) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- 3) Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan
- 4) Dapat dilaksanakan
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- 6) Kejelasan rumusan
- 7) Keterbukaan

Undang-undang merupakan hukum tertulis, dalam Islam juga mengenal adanya hukum yaitu hukum Islam yang memiliki beberapa prinsip yang terkandung dalam *maqashid syari'ah* yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dalam kehidupan didunia maupun diakhirat kelak. Di Aceh aturan hukum Islam itu disebut dengan nama qanun. Qanun berfungsi sebagai

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

perundang-undangan operasional untuk menjalankan amanat Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara formal oleh Pemerintah Provinsi telah direncanakan pada 1 Muharram 1425 H, bertepatan pada tanggal 15 Maret 2002. Pencanangan tersebut bukanlah akhir dari perjuangan, justru awal dari pelaksanaan tugas berat dalam rangka mengantarkan masyarakat Aceh kepada suasana yang lebih Islami sesuai dengan visi Provinsi Aceh yaitu mewujudkan Aceh yang madani berdasarkan syariat Islam.²⁴ Maka oleh karena itu, berlakulah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* yang mengatur tentang syariat Islam di Aceh yang mana salah satunya mengatur tentang jarimah *khalwat*.

Islam dengan tegas melarang perbuatan *khalwat* karena merupakan salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Islam dan bertentangan dengan adat istiadat masyarakat Aceh serta dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina yakni hubungan intim di luar perkawinan yang sah. Oleh karena itu, maka dibentuklah qanun yang mengatur tentang larangan *khalwat* dalam penerapan syariat Islam. Dalam beberapa hadits, Nabi juga menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, seperti:²⁵

- 1) Nabi melarang seseorang perempuan bergaul atau berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa ada mahram dari pihak wanita.
- 2) Nabi melarang *khalwat* dengan wanita yang sudah dipinang, meski Islam membolehkan laki-laki memandang perempuan yang dipinangnya untuk meyakinkan hatinya.
- 3) Nabi melarang seorang laki-laki masuk ke rumah wanita yang tidak bersama mahramnya ataupun orang lain di dalamnya.

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.898.

²⁵ Ali Yafie, "Konsep-konsep Istihsan, Istislah, dan Maslahat Al-Ammah", *Dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1999), hlm. 89.

4) Nabi melarang wanita bepergian tanpa ditemani mahramnya.

B. Pengertian *Khalwat* dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian *Khalwat*

Istilah *khalwat* berasal dari *khulwah* dari akar kata *khala-yakhuluyang* berarti sunyi atau sepi. Jadi dapat diartikan bahwa *khalwat* merupakan keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam penggunaan kata *khalwat* sendiri, *khalwat* dapat diartikan dengan makna positif dan negatif.²⁶ Dalam makna positif, *khalwat* ialah keadaan menarik diri dari keramaian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan dalam makna negatif, *khalwat* ialah perbuatan berdua-duaan ditempat yang sepi atau terhindar dari pandangan orang lain antara dua orang yang bukan mahram atau tanpa adanya ikatan perkawinan.

Dalam pandangan hukum Islam, *khalwat* merupakan perbuatan yang sangat tercela. Perbuatan *khalwat* diartikan dengan keberadaan seorang pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan kekerabatan sehingga halal untuk menikah dengannya. Akan tetapi, perbuatan *khalwat* tidak disebutkan didalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi perbuatan ini dapat dimasukkan dalam kelompok *ta'zir*. *Ta'zir* merupakan perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan penguasa sebagai pelajaran kepada pelakunya. Pelarangan ini dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat dengan cara yang dianggap memenuhi syarat.

Al-Yasa' Abu Bakar dalam bukunya yang berjudul *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* menjelaskan bahwa: menurut fiqh, *khalwat* merupakan keberadaan pada suatu tempat yang tertutup antara dua orang mukallaf (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahram sudah termasuk dalam perbuatan pidana.

²⁶ Al-Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 111.

Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama dari perbuatan *khalwat*. selain dari pada itu, perbuatan berpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dilakukan ditempat umum atau didepan orang lain juga dikatakan perbuatan *khalwat* karena dapat membawa kepada zina.²⁷

Dalam Surah An-Nisa telah disebutkan yang termasuk ke dalam kategori mahram, adapun bunyi Surah An-Nisa ayat 23 ialah sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.²⁸ (QS. An-Nisa [4]: (23))”

Berdasarkan ayat di atas, disebutkan bahwa yang termasuk ke dalam kategori mahram ialah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara bapak yang perempuan, saudara ibu yang perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan, mertua, anak perempuan tiri yang ibunya telah digauli, menantu (istri dari anak kandung), dan saudara

²⁷ Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syariah Islam untuk Remaja dan Mahasiswa*, (Banda Aceh: Dinas Syariah Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm.277.

²⁸ QS. An-Nisa/4: (23).

kandung istri. Berdasarkan penjelasan dari surah tersebut maka jelaslah siapa-siapa saja yang dianggap mahram. Oleh karena itu, haram hukumnya melakukan perbuatan *khalwat* dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahram sebelum adanya akad nikah diantara keduanya.²⁹

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa *khalwat* itu ialah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. *Khalwat* hukumnya haram dan setiap orang dilarang untuk melakukan perbuatan tersebut. Didalam Qanun juga dijelaskan tentang larangan dan pencegahan terhadap perbuatan *khalwat*, serta dilarang bagi setiap orang atau kelompok masyarakat dan badan usaha untuk memberikan fasilitas kemudahan orang melakukan *khalwat*.

Hukum Islam sendiri telah mengatur etika yang baik dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yaitu dengan adanya perkawinan. Tujuan utama dari perkawinan ialah untuk menjaga garis keturunan atau nasab dari anak yang lahir dari hubungan suami istri tersebut. Kejelasan nasab ini sangat penting untuk menjaga atau melindungi masa depan anak. Larangan perbuatan *khalwat* berbeda dengan larangan jarimah lain yang langsung pada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, khamar, dan maisir. Larangan zina justru dilakukan mulai dari hal-hal yang mendekatinya. Hal ini menjelaskan bahwa betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seseorang yang bertujuan untuk tetap terjaganya kehormatan.³⁰

²⁹Michael Elkan, "Tafsir Ibnu Katsir", diakses melalui <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-23.html?m=1> tanggal 08 Juni 2021.

³⁰ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), hlm. 75.

Dalam Qanun yang mengatur tentang pelarangan *khalwat*, ruang lingkup pelarangan sendiri adalah segala bentuk perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina. Tujuan pelarangan *khalwat* adalah:

- a. Menegakkan Syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi Aceh.
- b. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan.
- c. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan *khalwat*/mesum.
- e. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.

2. Dasar Hukum *Khalwat*

a. Al-Quran

Agama Islam melarang perbuatan *khalwat* dikarenakan dapat menjerumuskan seseorang kepada zina, larangan zina ini telah disebutkan dalam surah Al-Isra' ayat 32. Ayat ini merupakan dasar penetapan hukuman bagi pelaku *khalwat* yang segala aturannya telah diatur dalam qanun.

b. Hadits

Ada beberapa hadits Nabi yang mengatur tentang batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, diantaranya ialah:³¹

Dari Ibnu Abbas r.a Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Nabi melarang seorang perempuan ber*khalwat* dengan laki-laki yang bukan mahramnya ditemani oleh mahram si wanita”. (HR. Bukhari)

³¹ Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syari'ah*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2011), hlm. 43.

c. *Khalwat* dalam qanun *jinayat*

Dalam Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* menyebutkan bahwa:

“*Khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan *Zina*”.³²

Dengan adanya dasar hukum Al-quran hadits dan qanun di atas, maka aturan pelaksanaan syariat Islam ini mulai diberlakukan di negara-negara muslim. Awal mula adanya aturan tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh ialah sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 4 Oktober 1999. Latar belakang keluarnya undang-undang ini dapat dilihat dari konsideran menimbang sebagai berikut:³³

- a. Sejarah panjang perjuangan rakyat Aceh membuktikan adanya ketahanan dan juang yang tinggi, yang bersumber dari kehidupan yang religius, adat yang kukuh, dan budaya Islam yang kuat dalam menghadapi penjajah.
- b. Kehidupan religius rakyat Aceh yang telah membentuk sikap pantang menyerah serta semangat nasionalisme dalam menentang penjajah dan mempertahankan kemerdekaan yang merupakan kontribusi besar dalam menegakkan Negara Republik Indonesia meskipun Aceh kurang mendapat peluang untuk menata diri.

³² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*

³³ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

- c. Kehidupan masyarakat Aceh yang religius menjunjung tinggi adat, dan telah menempatkan ulama peran yang terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dilestarikan dan dikembangkan bersamaan dengan pengembangan pendidikan.

Melalui undang-undang inilah Aceh dapat mengimplementasikan tujuan atau keinginannya untuk mewujudkan Aceh sebagai provinsi yang menerapkan dan melaksanakan syariat Islam. Dari undang-undang tersebut lahirlah beberapa Qanun Aceh antara lain Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat/Mesum* yang kemudian diganti dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Dalam qanun tersebut juga mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam, salah satunya tentang *khalwat*.

C. Unsur-Unsur *Khalwat* dan Pembuktiannya

1. Unsur-Unsur *Khalwat*

Perbuatan *khalwat* merupakan perbuatan yang dikategorikan kedalam sebuah kejahatan dengan ruang lingkup *ta'zir*. Dalam hukum pidana Islam unsur perbuatan *khalwat* dibagi menjadi dua, yaitu unsur-unsur dasar dan unsur-unsur khusus. Adapun unsur-unsur dasarnya ialah sebagai berikut:³⁴

- a. *Al-Rukn al-Syar'i* (unsur hukum atau legal element), merupakan ketentuan yang jelas untuk melarang suatu kejahatan sehingga dapat dijatuhkan hukuman atas pelaku perbuatan tersebut.
- b. *Al-Rukn al-Madi* (unsur materil atau essential element) merupakan unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan hukuman jika terbukti benar-benar melakukan perbuatan tersebut, baik bersifat

³⁴ Makhrus Munajat, "Tranformasi Hukum Pidana Islam dalam Tata Hukum Indonesia", Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XIII No. 1, Juni 2019, hlm. 6.

positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun perbuatan negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).

- c. *Al-Rukn Al-Adabi* (unsur budaya/moril/kultural element), merupakan hal yang meliputi kedewasaan pelaku, dapat bertanggung jawab dan dapat disalahkan kepada si pelaku.³⁵

Sedangkan unsur khusus dari tiap kejahatan itu berbeda-beda sesuai dengan sifat kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu, suatu tindak pidana memiliki unsur khusus yang tidak dimiliki pada tindak pidana lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan *khalwat* tergolong dalam lingkup kejahatan yang patut dilarang dan dapat dijatuhkan hukuman kepada pelakunya. Para ulama telah sepakat bahwa melakukan perbuatan yang haram dan meninggal perbuatan yang dianjurkan merupakan maksiat. Setiap perbuatan maksiat yang tidak ditentukan sanksinya oleh Al-Quran dan Sunnah maka sanksinya adalah *ta'zir*. Jadi perbuatan *khalwat* termasuk dalam setiap perbuatan maksiat yang patut dilarang oleh setiap orang tanpa membiarkan siapapun untuk melakukannya.

2. Pembuktian *Khalwat*

a. Pengertian Pembuktian

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "*al-bayyinah*" yang berarti suatu yang menjelaskan. Sedangkan secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang menjelaskan kebenaran. Ulama fikih membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya.³⁶ Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Dalam hukum Islam keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan, yaitu:

³⁵ Nasrullah, *Konsep Ancaman Pidana Ta'zir dalam Fiqih Syafi'iyah (Analisis Terhadap Qanun NAD Nomor 14 Tahun 2003)*, (Banda Aceh: Pustaka Buku, 2006), hlm. 33.

³⁶ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 135.

- 1) *Yaqiin* : meyakinkan, yaitu hakim benar-benar yakin.
- 2) *Zhaan* : sangkaan yang kuat, yaitu lebih tepatnya untuk membenarkan adanya pembuktian.
- 3) *Syubhat* : Ragu-ragu
- 4) *Waham* : Sanksi, lebih banyak tidak ada pembuktian dari pada adanya, maka pembuktian ini dianggap lemah.

Berikut merupakan beberapa definisi pembuktian menurut beberapa ahli, yaitu:³⁷

- 1) Prof Dr. Supomo mengatakan bahwa pembuktian mempunyai dua arti yaitu dalam arti luas dan arti terbatas. Dalam arti luas pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat bukti yang sah. Sedangkan dalam arti terbatas pembuktian hanya diperlukan apabila yang dinyatakan oleh penggugat dibantah oleh tergugat. Maka jika tidak ada bantahan, pembuktian tidak diperlukan.
- 2) Gatot Supramono memberikan definisi pembuktian sebagai suatu cara yang dilakukan oleh pihak yang berperkara untuk memberikan dasar kepada hakim atas kebenaran akan suatu peristiwa yang diadili.
- 3) Pilto berpendapat bahwa pembuktian merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pihak yang berperkara atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran atau dalil yang dikemukakan yang berkaitan dengan fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya.

b. Alat Bukti

³⁷Analiansyah, *Hukum Pembuktian Dalam Islam*, (Aceh: Sahifah, 2018), hlm. 36-37.

Dalam melakukan suatu proses pembuktian perkara *jinayat*, diperlukan adanya alat bukti yang dapat dijadikan sebagai pendukung untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara, dalam hal ini Hasbi Ash-Shiddieqie menyebutkan ada enam macam alat bukti dalam hukum Islam diantaranya:

1. Iqrar

Iqrar merupakan suatu pengakuan adanya hak dan kewajiban baik pada diri orang yang mengaku atau kuasa hukumnya, yang mengikat dirinya baik pada waktu dia mengaku maupun pada masa yang akan datang.

2. Syahadah

Syahadah adalah mengemukakan kesaksian untuk menetapkan hak atas diri orang lain. Melakukan syahadah atau menjadi saksi dalam suatu perkara harus berlaku jujur. Tidak boleh melebihkan dan mengurangi, serta tidak mengubah dikarenakan sesuatu.

3. Qasamah

Qasamah menurut bahasa berarti sumpah, sedangkan menurut istilah berarti sumpah dengan bentuk dan cara yang berbeda dengan sumpah biasa. Qasamah merupakan petunjuk bagi para penuntut untuk membuktikan tuduhan (sangkaan) mereka atas tindakan pembunuhan terhadap si korban pada saat tidak ditemukan alat-alat bukti yang lain. Qasamah tidak diberlakukan dalam kasus pidana selain pembunuhan mulai dari mutilasi organ tubuh dan perusakan harta benda.

4. Nukul (Menolak Sumpah)

Penolakan sumpah atau nukul berarti pengakuan. Ia merupakan alat bukti dalam hal penggugat memperkuat gugatannya

dengan bukti lain. Pengakuan merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk memperkuat suatu gugatan.

5. Keyakinan Hakim

Keyakinan hakim dalam praktek biasanya terkait erat dengan pergulatan hakim terhadap proses pembuktian suatu kasus dalam serangkaian persidangan, walaupun aktifitas interpretasi hakim dan keputusannya terhadap suatu kasus tidak hanya ditentukan oleh proses pembuktian.³⁸

Di samping itu, dalam Pasal 181 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat* menjelaskan tentang macam-macam alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan, yaitu:³⁹

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan segala hal yang dinyatakan oleh saksi dalam sidang Mahkamah. Keterangan tersebut harus disertai dengan suatu alat bukti yang sah untuk dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

4. Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan dibawah sumpah oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus di sidang Mahkamah.

5. Barang Bukti

Barang bukti adalah bukti fisik atau material yang didapatkan atau ditemukan oleh penyidik di tempat kejadian perkara yang dilaporkan oleh pelapor kepada penyidik yang dapat menjadi bukti terhadap suatu perbuatan pelanggaran yang dituangkan dalam berita acara.

³⁸ Jajang Cardidi, "Kajian Hermeneutis Terhadap Makna Keyakinan Hakim Dan Peranannya Untuk Putusan (Vonis) Pidana", E-Journal Graduate Unpar, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 20.

³⁹ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

6. Surat

Surat merupakan berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi memuat kejadian dan keadaan yang terjadi pada suatu kasus.

7. Bukti Elektronik

Bukti elektronik adalah seluruh bukti yang didapatkan terhadap suatu pelanggaran berupa sarana yang memakai perangkat elektronik atau optik.

8. Pengakuan Terdakwa

Pengakuan terdakwa adalah pernyataan terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Pengakuan ini juga harus didukung oleh alat bukti yang sah mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

9. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan pernyataan terdakwa tentang perbuatan yang ia lakukan dan alami sendiri. Keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan kesalahan perbuatan yang didakwakan kepadanya, harus dilengkapi dengan alat bukti lain.

c. Tujuan Pembuktian

Tujuan pembuktian ialah untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya dari tuntutan para pihak yang berperkara. Maka dari proses pembuktian tersebut hakim akan mendapatkan keyakinan mengenai bagaimana kedudukan suatu kasus yang sebenarnya sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Dalam ilmu hukum, terdapat perbedaan pembuktian antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Perbedaannya terletak pada sistem pembuktian dan jenis pembuktiannya. Dalam hukum acara pidana menggunakan sistem pembuktian negatif yaitu hakim mencari kebenaran materil, sedangkan dalam hukum perdata menggunakan sistem pembuktian positif yaitu hakim mencari kebenaran formil. Selain

itu ada juga sistem pembuktian yang semata-mata menggunakan keyakinan hakim.⁴⁰

Sistem pembuktian negatif merupakan sistem yang ditempuh oleh hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada suatu tindak pidana. Tidak hanya itu dalam hal ini syarat-syarat mutlak juga harus terpenuhi, yaitu alat bukti yang cukup serta ditambah dengan keyakinan hakim. Selanjutnya sistem pembuktian positif merupakan sistem pembuktian dimana hakim mencari kebenaran secara formil, yaitu hakim harus percaya apabila alat bukti sudah terpenuhi secara hukum. dalam sistem pembuktian positif keyakinan hakim tidak berperan penting. Sedangkan sistem pembuktian yang hanya berdasarkan kepada keyakinan hakim ialah suatu pembuktian yang dianggap terbukti hanya dengan keyakinan hakim saja, meskipun alat buktinya tidak cukup.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pembuktian dibedakan menjadi dua, yaitu pembuktian dalam perkara pidana yang tujuannya untuk memperoleh kebenaran materil dan pembuktian perkara perdata yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran formil.

d. Beban Pembuktian

Beban pembuktian dalam hukum Islam dapat dibedakan kepada dua pendapat, yaitu beban pembuktian sepenuhnya berada pada pihak penggugat, dan pendapat yang menyatakan beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan klaim. Pendapat pertama, bahwa dalam hukum acara peradilan Islam, tugas membuktikan kebenaran gugatan adalah tugas penggugat, sebab menurut asal segala urusan itu diambil yang lahirnya. Sedangkan pendapat kedua, bahwa beban pembuktian berada pada siapa saja yang mengajukan klaim, baik tergugat, penggugat maupun pihak lain.

⁴⁰ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disebutkan bahwa dalam Islam sendiri terjadi perkembangan konsep tentang beban pembuktian, yaitu dari awal yang merupakan tanggung jawab penggugat mengajukan bukti kemudian berubah menjadi tanggung jawab bersama. Maka dapat disimpulkan bahwa tergugat juga dapat mengajukan bukti-bukti selain sumpah untuk menguatkan bantahannya terhadap gugatan.

D. 'Uqubat Terhadap Pelaku *Khalwat*

Istilah '*uqubat* atau hukuman berasal dari kata dasar "hukum" yang berarti menetapkan hukum, atau memutuskan tentang hukum untuk suatu peristiwa yang tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana, tetapi juga hukum perdata. Sanksi dalam bahasa Arab berasal dari kata '*uqubah* yang berarti mengiringnya dan datang dibelakangnya.⁴¹ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sesuatu disebut sebagai sanksi atau hukuman karena mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Dalam bahasa Indonesia, sanksi atau hukuman diartikan sebagai siksa atau keputusan hakim yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa sanksi merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial. Berdasarkan beberapa pengertian sanksi tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁴²

- 1) Sanksi merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (baik kaidah hukum maupun kaidah non hukum);
- 2) Sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu;

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 136.

⁴² Andi Istiqlal Assaad, "*Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)*", *Jurnal Hukum*, Vol. 19 No. 2 November 2017, hlm. 53.

- 3) Khusus mengenai sanksi hukum, pada garis besarnya dapat dibedakan atas:
- a. Sanksi privat merupakan suatu sanksi yang berisi aturan tentang hubungan antara individu satu terhadap individu yang lain, dimana hal ini berfokus pada kepentingan perorangan.
 - b. Sanksi publik merupakan sanksi yang mengatur kepentingan-kepentingan umum artinya mengatur korelasi antar warga Negara dengan Negara dimana dapat dikatakan hukum yang mengatur kepentingan umum warganya.

Dalam hukum Islam, Ahmad Fathi Bahasni menyimpulkan sanksi sebagai balasan yang berbentuk ancaman yang ditetapkan oleh Allah untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang dilarang. Kamus istilah fiqih mengartikan sanksi sebagai hukuman badan yang telah ditentukan oleh syara', yang telah dilakukan oleh seseorang. Sedangkan para fuqaha menafsirkan sanksi sebagai balasan yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang telah ia lakukan, hal ini dilakukan sebagai hukuman serta pencegahan atau penghalang untuk orang lain dari kejahatan.⁴³

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, hukuman dan tindakan untuk memaksa orang menaati ketentuan undang-undang. Sanksi tindakan merupakan sanksi yang bersifat antisipatif terhadap pelaku tindak pidana. Sanksi ini merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuknya berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.⁴⁴

Di dalam Hukum Pidana Islam, ada tiga kategori *'uqubat* untuk pelaku jarimah, yaitu sebagai berikut:

- a. *Qishash* dan *Diyat*

⁴³ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 4.

⁴⁴ Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP.

Qishash dalam bahasa Arab yang berarti menelusuri jejak. Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas qishas mengikuti dan menelusuri tindak pidana terhadap pelaku. Menurut istilah, *qishash* ialah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya, yaitu membunuh. Sedangkan menurut Abu Zahrah, *qishash* adalah memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan seperti apa yang dilakukan terhadap korban.⁴⁵ Jadi dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *qishah* itu diberikan kepada pelaku pembunuhan dan sejenisnya.

b. *Hadd*

Hadd secara bahasa adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Demikian juga yang dinyatakan oleh Muhammad Abu Syuhbah bahwa *hadd* merupakan hak mutlak bagi Allah, tidak boleh ditunda tanpa alasan yang jelas, ditambah dan dikurangi. Penguasa dalam hal ini hanya berhak melaksanakan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam ketentuan syara'.⁴⁶

Jarimah yang termasuk ke dalam *hadd* yaitu ada tujuh macam jarimah yakni jarimah zina, jarimah *qadzaf* (menuduh zina), jarimah *syurbul khamar*, jarimah pencurian, jarimah *hirabah*, jarimah pemberotakan, dan jarimah *riddah*.

c. *Ta'zir*

Ta'zir berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir*, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si

⁴⁵Rokhmadi, *Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern*, Jurnal At-Taqaddum, Vol. 8, No. 2, November 2016, hlm. 155.

⁴⁶Reni Surya, *Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 532.

terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para fuqaha mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.⁴⁷

Jadi berdasarkan penjelasan di atas dalam hukum pidana Islam *khalwat* masuk ke dalam jarimah *ta'zir* dan bagi pelanggarnya diancam dengan '*uqubatta'zir*, karena melihat akibat buruk yang akan timbul dari perbuatan *khalwat* maka sepatasnya pelaku *khalwat* untuk diberikan sanksi *ta'zir*.

Di dalam Bab IV Pasal 23 tentang *Khalwat* disebutkan mengenai jenis hukuman (sanksi) bagi yang melanggar ketentuan tentang *khalwat*, yaitu:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *khalwat*, diancam dengan '*UqubatTa'zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah *khalwat*, diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Berdasarkan ketentuan '*uqubat* tentang *khalwat* dalam Pasal 23 tersebut, diketahui bahwa maksimal '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali. Disebutkan maksimal '*Uqubat* ini bermaksud agar hakim tidak memberikan hukuman kepada pelaku *khalwat* melebihi dari ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Sedangkan denda terhadap pelanggar *khalwat* menjadi hak daerah yang disalurkan kepada kas Baitul Mal.

Khalwat termasuk salah satu perbuatan pidana yang diancam dengan '*uqubatta'zir*. Hukuman *ta'zir* bagi pelaku *khalwat* adalah hukuman dera atau

⁴⁷ Darsi Darsi dkk, "*Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat*", Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum, Vol. 16, No.2, 2019, hlm. 62.

cambuk, yaitu memukul dengan cambuk atau semacamnya. Di Indonesia memakai rotan sebagaimana telah dipraktekkan di Aceh. Bentuk ancaman *'uqubat* cambuk bagi pelaku *khalwat* dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan jarimah tersebut. Jenis *'uqubat* cambuk berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis *'uqubat* lainnya.

Qanun tentang hukum *jinayat* yang mengatur tentang *khalwat* ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan hukuman dalam bentuk *'uqubatta'zir* yang dapat berbentk cambuk atau denda. Untuk efektivitas pelaksanaan qanun ini disamping adanya lembaga penyidikan dan penuntutan, juga dilakukan pengawasan yang meliputi upaya pembinaan pelaku jarimah *khalwat* oleh lembaga Wilayatul Hisbah.

E. Teori Penegakan Syariat Islam

Penegakan hukum dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemyarakatan terpidana.⁴⁸

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai suatu rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan

⁴⁸ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

hidup.⁴⁹Penegakan hukumpidana adalah penerapan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya.



⁴⁹ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983), hlm. 35

BAB TIGA

PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN QANUN JINAYAT

A. Gambaran Umum Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Adapun lokasi penelitian adalah Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yang beralamat di jalan Tgk. Abu Lam U No. 7, Telp. 0651 -637041 Kode Pos 23241 Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh merupakan sumber utama penulis untuk mendapat data penelitian.

1. Sejarah Lahirnya Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah merupakan institusi resmi yang dibentuk oleh pemerintahan Islam yang telah ada sejak masa Umar bin Khattab, sehingga Wilayatul Hisbah menjadi salah satu lembaga yang harus ada dalam setiap negara Muslim. Lembaga yang mulai diperkenalkan kembali kepada masyarakat Aceh ini merupakan lembaga yang sudah lama tidak dikenal oleh masyarakat dikarenakan oleh perkembangan zaman.

Keberadaan Wilayatul Hisbah di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh sudah ada sejak masa kerajaan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Wilayatul Hisbah yang sekarang ini ada di Kota Banda Aceh berdiri sejak lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 14 bab VI dan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 16 sampai 18 yang isinya memberikan wewenang kepada Wilayatul Hisbah berupa pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Kemudian pada tahun 2007 Wilayatul Hisbah yang sebelumnya berada dibawah naungan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh resmi bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pemerintahan Aceh mengamanatkan Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja. Oleh karena itu, dibentuklah Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh pada tanggal 30 Oktober 2008 menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang disingkat menjadi Satpol PP dan WH.

a. Pengertian Wilayahul Hisbah

Wilayahul Hisbah berasal dari dua kata, yaitu *al-Wilayah* dan *al-hisbah*. *Al-wilayah* mempunyai makna dasar yaitu menguasai, menolong, memerintah dan mengurus. Sedangkan *al-hisbah* yang memiliki makna bervariasi yaitu menentang, menertibkan, menguji, dan memperhitungkan. Sedangkan menurut istilah menunjukkan bahwa Wilayahul Hisbah ialah lembaga yang memegang kewenangan menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*.⁵⁰

Pengertian hisbah pertama kali dirumuskan oleh sarjana Islam yaitu Abu Hasan al-Mawardi, menurutnya hisbah ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti bahwa kebaikan tersebut ditinggalkan dan melarang kepada kemungkaran jika dikerjakan. Selanjutnya sarjana kontemporer yang merumuskan definisi hisbah ialah Muhammad Mubarak:

“Hisbah adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlak, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat dan zaman”

Maka dapat dikatakan bahwa Wilayahul Hisbah merupakan lembaga yang berperan signifikan dalam upaya menegakkan syariat Islam terutama yang berkaitan dengan *khalwat*. tetapi dalam kenyataannya hal ini memiliki banyak kendala.

⁵⁰Muhammad Zakir dan Muhammad Syarif, “*Wilayahul Hisbah (WH) Dalam Mengawasi Pergaulan Remaja Kota Banda Aceh*”, Jurnal Studi Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam, Vol. 7, No. 01, Januari 2019, hlm. 23.

2. Visi dan Misi


Sebagai suatu lembaga pemerintahan, Wilayatul Hisbah memiliki visi misi yaitu “Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah”. Dalam mewujudkan visinya tersebut, Wilayatul Hisbah mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang penguat aqidah, syariat dan akhlak.
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- e. Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
- f. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- g. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dari visi misi yang telah disebutkan diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa tujuan terbentuknya Wilayatul Hisbah adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakan qanun dan syariat Islam sehingga mewujudkan masyarakat Kota Banda Aceh yang tentram dan damai dengan cara memberikan pelayanan yang baik, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Banda Aceh.

3. Struktur Organisasi Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh

Gambar 1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah terdiri dari :

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah sebagaimana dimaksud terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur;
 - d. Bidang Penegakan Syariat Islam;
 - e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

- f. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - g. Kepala Subbagian;
 - h. Kepala Seksi;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris, membawahi:
- a. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
- (3) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur, membawahi:
- a. Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan PPNS; dan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (4) Bidang Penegakan Syariat Islam, membawahi:
- a. Seksi Operasional Penegakan Syariat Islam; dan
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam.
- (5) Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, membawahi:
- a. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- (6) Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
- a. Seksi Satuan Linmas; dan
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penegakan qanun dan syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Satuan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dibidang penegakan qanun dan syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtangaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtangaan, hukum; dan
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

3. Kepala Bidang Perundang-undangan

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam

melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakan qanun dan syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga dibidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum, pembinaan kedisiplinan serta peningkatan sumber daya personil dan fasilitasi PPNS;
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum, pembinaan kedisiplinan serta peningkatan sumber daya personil dan fasilitasi PPNS sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum, pembinaan kedisiplinan serta peningkatan sumber daya personil dan fasilitasi PPNS sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum, pembinaan kedisiplinan

serta peningkatan sumber daya personil dan fasilitasi PPNS sesuai dengan lingkup tugasnya.

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kajian peraturan perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, penindakan dan penyelesaian perkara, peringatan dan teguran terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum, pembinaan kedisiplinan serta peningkatan sumber daya personil dan fasilitasi PPNS sesuai dengan lingkup tugasnya.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam

Bidang Penegakan Syariat Islam mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga dibidang Penegakan Syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Penegakan Syariat Islam mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, pembinaan dan pengawasan, serta penegakan syariat Islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, pembinaan dan pengawasan, serta penegakan syariat Islam terhadap warga masyarakat,

aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya.

- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, pembinaan dan pengawasan, serta penegakan syariat Islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, pembinaan dan pengawasan, serta penegakan syariat Islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, peringatan dan teguran, pembinaan dan pengawasan, serta penegakan syariat Islam terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum, kegiatan daerah dan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penegakan qanun dan syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja dibidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kemitraan, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat, hubungan masyarakat, bantuan hukum personil.
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kemitraan, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat, hubungan masyarakat, bantuan hukum personil sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kemitraan, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat, hubungan masyarakat, bantuan hukum personil sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan kebijakan dibidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kemitraan, pengamanan dan pengawalan kepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan

masyarakat, hubungan masyarakat, bantuan hukum personil sesuai dengan lingkup tugasnya.

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosialisasi dan informasi, penegakan Perda/Qanun dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan dan pengawasan ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat, kemitraan, pengamanandan pengawalankepala daerah, tamu VVIP, kegiatan daerah dan masyarakat, hubungan masyarakat, bantuan hukum personil sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakan qanun dan syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga dibidang perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja dibidang pembinaan, perekrutan, pelaksanaan kesiap siagaan, peringatan dini dan penanggulangan bencana, menjaring, menampung, mengkomunikasikan data dan informasi, penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara, kegiatan sosial kemasyarakatan serta pemberdayaan dan peningkatan anggota satlinmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional.

- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan, perekrutan, pelaksanaan kesiapsiagaan, peringatan dini dan penanggulangan bencana, menjaring, menampung, mengkomunikasikan data dan informasi, penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara, kegiatan sosial kemasyarakatan serta pemberdayaan dan peningkatan anggota satlinmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, perekrutan, pelaksanaan kesiapsiagaan, peringatan dini dan penanggulangan bencana, menjaring, menampung, mengkomunikasikan data dan informasi, penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara, kegiatan sosial kemasyarakatan serta pemberdayaan dan peningkatan anggota satlinmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, perekrutan, pelaksanaan kesiapsiagaan, peringatan dini dan penanggulangan bencana, menjaring, menampung, mengkomunikasikan data dan informasi, penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara, kegiatan sosial kemasyarakatan sertapemberdayaan dan peningkatan anggota satlinmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, perekrutan, pelaksanaan kesiapsiagaan, peringatan

dini dan penanggulangan bencana, menjangring, menampung, mengkomunikasikan data dan informasi, penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilu, dan pertahanan negara, kegiatan sosial kemasyarakatan serta pemberdayaan dan peningkatan anggota satlinmas, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.⁵¹

B. Peran Wilayatul Hisbah dalam Mengimplementasikan Qanun *Jinayat* Terhadap Pelaku *Khalwat*

Wilayatul hisbah diberikan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan Syariat Islam. Sebagai salah satu lembaga yang bertindak di bidang pengawasan Syariat Islam di Aceh, maka Wilayatul Hisbah memiliki tugas pokok, fungsi, dan wewenang sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi Wilayatul Hisbah

Dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 tentang menjelaskan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah ialah:

“Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakan Perda/Qanun, Perlindungan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Pelaksanaan Syariat Islam”

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi sebagai berikut:

⁵¹ Data Dokumentasi dari Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Pada tanggal 2 Juli 2021.

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakat Syariat Islam.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat,
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun Aceh dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya.
- f. Pelaksanaan sekretariat PPNS Aceh.
- g. Pembinaan dan pengawasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- h. Pembinaan dan pengawasan aset milik pemerintah daerah.
- i. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penegakan Syariat Islam.

Jadi berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Wilayatul Hisbah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan yang menjadi tugas Wilayatul Hisbah ialah mengawasi pelaksanaan dan pelanggaran dibidang Syariat Islam, yang berupa:

- 1) Patroli rutin
- 2) Piket kerja

- 3) Pendataan tempat-tempat yang sering terjadi pelanggaran *khalwat* seperti cafe, tempat penginapan, tempat wisata/hiburan, salon, dan lainnya
- 4) Pengawasan kejadian atau peristiwa tertentu
- 5) Pengawasan yang dilakukan terhadap badan atau instansi tertentu
- 6) Pembinaan
- 7) Penertiban gabungan dengan pihak-pihak tertentu

b. Pembinaan

Dalam Menentukan kasus-kasus pelanggaran Syari't Islam merupakan salah satu tugas Wilayahul Hisbah dalam menjalankan fungsi pembinaannya. Jika terhadap pelaku pendatang berlaku upaya-upaya pembinaan tiga kategori yaitu hijau, kuning, dan merah. Maka terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh warga setempat yang berlaku hanya kategori yang pertama yaitu kategori hijau yang berupa pembinaan di tempat. Dengan cara ini maka pelaku akan diperingatkan, dinasehati dan dicatat identitasnya.

c. Penyidikan

Wilayahul Hisbah berwenang menjalankan fungsi penyidikan sebagaimana ketentuan KUHP, sebelum akhirnya menyerahkan kasus pelanggaran kepada penyidik Polri dalam bentuk Berkas Acara Pemeriksaan untuk dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

d. Perbantuan Eksekusi

Perbantuan eksekusi merupakan tugas yang diberikan Jaksa Penuntut Umum kepada Wilayahul Hisbah untuk membantu melakukan eksekusi. Dalam hal melakukan tugas pembantuan eksekusi, Wilayahul Hisbah memiliki hubungan dengan Mahkamah Syari'ah, kepolisian dan kejaksaan.

e. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan cara-cara yang ditempuh oleh Wilayatul Hisbah dalam rangka memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui seminar, perayaan hari-hari besar Islam, audiensi dan juga ceramah/tausiyah.

2. Kewenangan Wilayatul Hisbah

Dalam menyelenggarakan fungsinya Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 141 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Perangkat Kerja Kota Banda Aceh yaitu:

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan Syariat Islam.
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan Syariat Islam.
- d. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian.
- e. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- f. Menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di tempat kejadian perkara.
- g. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

- h. Menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam hal ada dugaan pelanggaran larangan *khalwat*, khamar dan maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu.
- i. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- j. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- k. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- l. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- m. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran Syariat dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya.
- n. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab.⁵²

Jadi berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh melakukan pengawasan dibidang Syariat Islam, melakukan pembinaan terhadap pelanggar Syariat Islam, menegur dan menasehati orang yang diduga telah melakukan pelanggaran.

Wilayatul Hisbah dalam penindakan terhadap suatu kasus pelanggaran melibatkan segala pihak dengan beberapa prosedur yaitu pelaporan, penindakan dan penjatuhan hukuman. Wilayatul Hisbah juga menindak lanjutin laporan atau keluhan dari masyarakat. Alur prosedur penindakan bagi para pelanggar dijelaskan dalam bentuk bagan di bawah ini.

⁵² Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.

Gambar 2. Prosedur Pelaporan, Penindakan, dan Penjatuhan Hukuman



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

Tabel berikut ini menunjukkan sejauh mana realisasi dari penertiban dan pengawasan terhadap pelaku *khalwat* yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh, antara lain:

Tabel 1. Penertiban dan Pengawasan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* Terhadap Pelaku *Khalwat* yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum <i>Jinayat</i>	Realisasi Per Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kasus	84	122	281	69
Pelanggar Laki-Laki	84	122	281	69
Pelanggar Perempuan	84	122	281	69
Pembinaan	52	93	249	40
Penyidikan	32	29	32	29

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, 2021.

Berdasarkan data dokumentasi Wilayahul Hisbah di atas, dapat dilihat bahwa pelanggaran *khalwat* mengalami kenaikan yang pesat pada tahun 2019, dan terjadi penurunan yang besar di tahun 2020. Akan tetapi, kondisi di lapangan cukup berbeda dengan data yang diperoleh.

Menurut Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam yang penulis temui pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh ditemukan bahwa selama masa kerjanya Wilayahul Hisbah telah berupaya menegakkan qanun *Jinayat* dengan optimal. Dalam rangka penegakan dan pelaksanaan penanganan kasus pelanggaran qanun, Wilayahul Hisbah melakukan patroli di wilayah hukum Kota Banda Aceh secara rutin.⁵³

⁵³ Hasil wawancara dengan Safriadi, Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 29 Maret 2021 di Banda Aceh.

Selama Wilayatul Hisbah menjalankan tugas dan fungsinya dalam penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh tentu tidaklah mudah, terdapat hambatan-hambatan baik dari sisi pelaku yang menghindar ataupun mengelak saat akan ditindak akibat perbuatan yang mereka lakukan, namun Wilayatul Hisbah terus berupaya meningkatkan kinerjanya demi menegakkan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

3. Kinerja Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar “kerja” yang diterjemahkan dari bahasa asing yaitu prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja. Konsep kinerja dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil. Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan. Selanjutnya kinerja juga merupakan serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi.

Kinerja ialah produk dari kegiatan administrasi, yaitu kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan yang pengelolaannya biasa disebut dengan manajemen. Sedangkan organisasi adalah sekelompok orang yang secara formal dipersatukan dalam satu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kinerja organisasi ialah hasil kerja yang didapatkan didalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang didapatkan oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa kinerja organisasi adalah seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam rangka pencapaian tujuan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan visi misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian kinerja

dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja suatu organisasi dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada visi dan misi yang sudah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan beberapa informasi tentang kinerja organisasi. Informasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap proses kerja yang dilakukan organisasi selama ini, sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Faktanya, banyak organisasi tidak mempunyai informasi tentang kinerja dalam organisasinya.

a. Produktivitas

Konsep ini tidak hanya mengukur tingkat efisiensinya, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dengan *output*. Disini produktivitas dilihat dari sejauh mana hukum itu berlaku didalam lingkungan masyarakat, berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau tidak, serta melihat sejauh mana Wilayatul Hisbah menegakkan aturan tersebut. Yaitu melihat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diberlakukan terhadap pelaku khalwat yang ada di Aceh.

Adapun bentuk produktivitas yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam menegakkan qanun tentang hukum jinayat terhadap pelaku khalwat tersebut ialah dengan melakukan patrol rutin yang dilakukan sebanyak tiga kali dalam sehari ke wilayah-wilayah yang ada di Kota Banda Aceh. Akan tetapi, tidak semua wilayah dapat dilakukannya pengawasan setiap harinya, dikarenakan luasnya wilayah Kota Banda Aceh dan kurangnya petugas patroli Wilayatul Hisbah sehingga membuat hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan maksimal.

Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh telah mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan dalam penegakan Perda terhadap kinerja Wilayatul

Hisbah Kota Banda Aceh pada tahun 2020 telah mencapai 100% yang jumlah kegiatan pada sasaran ini telah melibatkan 9 (Sembilan) Kecamatan yang dikunjungi dalam rangka pelaksanaan patrol dan pelaksanaan penanganan kasus terhadap pelanggaran qanun yang terjadi di wilayah Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Danton Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, beliau menyampaikan bahwa:

“Menurut saya, penegakan syariat Islam yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah selama 3 (tiga) tahun terakhir ini sudah berjalan dengan lancar, hal ini dibuktikan dengan adanya patroli rutin yang sudah dilaksanakan setiap harinya. Patroli dilakukan setiap hari dengan melibatkan kurang lebih 40 anggota dari Wilayatul Hisbah yang dibagi ke dalam tim. Tim a melakukan patroli pada pukul 08:00-12:00 WIB, tim b melakukan patroli pada pukul 14:30-17:00 WIB, tim c melakukan patroli pada pukul 17:00-20:00 WIB, dan yang terakhir dikenal dengan sebutan tim kalong yang melakukan patroli mulai pukul 24:00-05:00 WIB”.⁵⁴

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam tiga tahun terakhir ini sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus yang berhasil ditemukan dan diselesaikan. Walaupun untuk penegakan qanun belum sepenuhnya berhasil dilakukan

b. Kualitas Layanan

Kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Kepuasan masyarakat

⁵⁴Hasil wawancara dengan Danton Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Pada tanggal 29 Maret 2021 di Banda Aceh.

bisa menjadi parameter dalam menilai kinerja dari suatu organisasi. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah dan murah yang dapat diperoleh dari media massa dan diskusi publik.

Kualitas pelayanan di Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dapat dilihat melalui tugas dan fungsi dari aparatur yang ada dilingkungan Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam memberikan kualitas pelayanannya, Wilayatul Hisbah belum dapat dikatakan berhasil, namun telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disebutkan bahwa Wilayatul Hisbah mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan agar terlaksananya syariat Islam dan juga diberikan wewenang untuk menegur dan menasehati pelanggar. Apabila setelah ditegur dan dinasehati pelanggar tidak berubah, maka Wilayatul Hisbah akan menyerahkan kasus ini kepada pejabat penyidik untuk diberikan sanksi. Adapun sanksi yang diberikan ialah piana dengan hukuman *ta'zir* setelah melalui proses peringatan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah.

c. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja organisasi publik sesuai karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan

organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam hal kinerja dari Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam belum adanya inovasi-inovasi baru. Akan tetapi, hanya melanjutkan program-program yang sudah ada sebelumnya. walaupun demikian, dalam konteks responsivitas telah dilakukannya sosialisasi yaitu mengenai qanun tersebut dilakukan antar instansi secara rutin terutama melalui rapat-rapat. Telah dilakukan berbagai cara dalam proses sosialisai ini dengan cara melibatkan berbagai pihak yang dianggap berperan penting untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memahami Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terutama mengenai khalwat. Tidak hanya itu sosialisasi ini juga sudah pernah dilakukan terhadap masyarakat Kota Banda Aceh. Meskipun belum dilakukan kepada seluruh masyarakat Kota Banda Aceh, Wilayatul Hisbah sudah mencoba melakukan sosialisasi ini dengan harapan kedepannya dapat melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah Kota Banda Aceh.

d. Responsibilitas

Responsibilitas menunjukkan apakah suatu pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

Dalam hal merespon keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, Wilayatul Hisbah sudah dapat dikatakan melakukannya dengan sangat baik. Dengan respon yang diberikan paling lambat 1x24 jam. Hal ini dibuktikan dengan pengamatan langsung ketika melakukan observasi lapangan. Ketika adanya suatu laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat maka pihak Wilayatul Hisbah

akan merespon pengaduan tersebut dan akan dilakukan tindak lanjut dengan mendatangkan para personil ke lokasi yang menjadi pengaduan dari masyarakat.

Keluhan masyarakat yang diterima oleh petugas pengaduan akan disampaikan kepada kasi operasional penegakan syariat Islam yang kemudian disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk ditindak lanjuti. Dalam merespon keluhan masyarakat, Wilayatul hisbah telah melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu menunjukkan seberapa besarnya kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Pertanggung jawaban Wilayatul Hisbah berupa pembinaan dan pengawasan syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Wilayatul Hisbah melakukan pengawasan pada lokasi yang menjadi tempat pelanggaran syariat Islam. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya Wilayatul Hisbah memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Pemantuan terhadap kegiatan yang dilakukan ditempat umum dalam rangka penerapan qanun syariat Islam.
- 2) Mencegah segala hal yang berpotensi pada pelanggaran qanun.
- 3) Melakukan kegiatan pemetaan tempat, sarana dan kegiatan yang mengarah pada pelanggaran qanun.
- 4) Memberitahukan instansi terkait bahwa perizinan telah disalahgunakan oleh pengguna sehingga dapat terjadi pelanggaran terhadap qanun syariat Islam.

- 5) Memberitahu atau menegur seseorang atau badan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat mengarah pada pelanggaran qanun syariat Islam.

Akuntabilitas Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam melakukan pembinaan dan pengawasan apat dikatakan sudah baik, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh personil Wilayatul Hisbah. Dalam hal ini Wilayatul Hisbah telah melakukan berbagai upaya dengan melakukan beberapa langkah untuk melaksanakan penegakan syariat Islam melalui patroli, operasi penertiban, sosialisasi, serta koordinasi dengan aparat terkait.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Mengimplementasikan Qanun *Jinayat* di Kota Banda Aceh

1. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung dalam mengimplementasikan qanun *Jinayat* di Kota Banda Aceh terutama masalah *khalwat* ialah:

- a. Adanya landasan hukum yang kuat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh merupakan suatu langkah untuk menerapkan syariat Islam di Aceh dan menjadi dasar dari terciptanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 1 ayat 2 menyebutkan:

“Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur”.⁵⁵

Dengan menempatkan Provinsi Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus menjadi dasar lahirnya beberapa qanun, salah satunya ialah Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang *khalwat* yang sekarang telah diganti dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Landasan hukum ini menjadi pedoman dalam penerapan syariat Islam di Kota Banda Aceh.

b. Pembentukan instansi terkait

Dalam mewujudkan pelaksanaan syariat Islam, pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota membentuk lembaga-lembaga yang berwenang di bidang pelaksanaan syariat Islam. Adapun lembaga-lembaga tersebut sebagai berikut:

1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Organisasi pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh berlandaskan pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yang baru. Wilayatul Hisbah ialah lembaga yang berperan untuk mengingatkan, mengawasi, membimbing, serta menasehati sehingga pelanggaran qanun di Kota Banda Aceh yang diserahkan ke pengadilan merupakan kasus yang telah melewati tahapan atau proses peringatan.

Dalam Pasal 5 ayat (3) disebutkan tugas *Muhtasib* Wilayatul Hisbah ialah sebagai berikut:

⁵⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

1. Menerima pengadiln dari masyarakat tentang adanya pelanggaran ketentuan syariat Islam.
2. Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran ketentuan syariat Islam.
3. Meminta keterangan identitas seseorang yang patut diduga telah dan sedang melakukan pelanggaran ketentuan syariat Islam.
4. Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam.⁵⁶

2) Dinas Syariat Islam

Faktor yang menentukan sukses atau tidaknya pelaksanaan syariat Islam ialah adanya lembaga yang memiliki wewenang untuk melaksanakannya. Salah satunya adalah Dinas Syariat Islam yang mempunyai fungsi dan wewenang mewujudkan masyarakat Kota Banda Aceh yang sejahtera dan bermartabat sebagai hasil dari pelaksanaan syariat Islam.

3) Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga Peradilan Syariat Islam di Aceh yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H / 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang , Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

c. Komunikasi yang baik antar sesama petugas Wilayatul Hisbah

Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang tepat sasaran dan mencapai tujuan, komunikasi dapat berbentuk verbal, elektronik ataupun tertulis. Dengan lahirnya komunikasi yang baik antar pimpinan dan antar sesama petugas Wilayatul Hisbah baik maka akan

⁵⁶ Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur/Edaran Gubernur, Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006, hlm.396.

mewujudkan tujuan lembaga dan tercapainya kinerja petugas wilayatul hisbah yang optimal.

d. Komitmen aparatur Wilayatul Hisbah

Komitmen merupakan perjanjian untuk melakukan sesuatu. Komitmen menjadi faktor penting dalam kesuksesan pelaksanaan tugas aparatur Wilayatul Hisbah. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh dituntut performa prima dari seluruh aparatur Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh terutama komitmen dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

e. Terbentuknya *Muhtasib* di setiap gampong

Muhtasib merupakan orang yang menjalankan tugas hisbah dalam masyarakat. *Muhtasib* ialah petugas dari Wilayatul Hisbah yang menangani persoalan-persoalan moral yang mempunyai wewenang menyeru untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkar, dengan tujuan mengharap pahala dari ridha Allah SWT. *Muhtasib* ini dilantik oleh pemerintah untuk memastikan bahwa kebaikan-kebaikan dilakukan dan kemungkar ditinggalkan dalam lingkungan masyarakat. Terbentuknya *Muhtasib* di setiap gampong dapat mempermudah dan membantu tugas Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan penegakan dan pengawasan syariat Islam.

2. Faktor Penghambat

Dalam mengimplementasikan qanun *jinayat* memiliki beberapa faktor penghambat, antara lain sebagai berikut:⁵⁷

a. Jumlah personil lapangan yang belum memadai

Jumlah aparat Wilayatul Hisbah yang ada di Kota Banda Aceh jauh dari memadai dibandingkan dengan besaran masalah yang dihadapi di lapangan, sehingga hal ini sangat berpengaruh dalam

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Zamzami, Staf Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam, Pada Tanggal 2 Juli 2020 di Banda Aceh.

mendukung visi dan misi Wilayatul Hisbah menuju Kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syariah.

b. Arus globalisasi dan pola hidup atau budaya masyarakat, badan hukum dan pelaku usaha yang rentan

Arus globalisasi dan modernisasi tidak selamanya membawa pengaruh positif dalam kehidupan masyarakat, namun juga membawa pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan norma atau Syariat Islam yakni mempengaruhi gaya hidup generasi muda Aceh, sehingga berperilaku kebarat-baratan.

c. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia

Untuk menjamin keselamatan kerja di lapangan dan untuk memberikan kualitas serta kuantitas pelayanan yang prima kepada masyarakat sangat diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga hasil kerja Wilayatul Hisbah menjadi lebih optimal.

d. Kurangnya sosialisasi dalam penerapan qanun *jinayat*

Dalam meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak, Wilayatul Hisbah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan sosialisasi mengenai penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *jinayat* yang didalamnya mengatur tentang *khalwat*. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan kinerja Wilayatul Hisbah tidak efektif dan efisien. Bentuk sosialisasi ini dapat berupa verbal melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat maupun tertulis melalui mediasosial, spanduk, maupun *banner*. Dengan adanya sosialisasi ini maka akan terciptanya kesadaran hukum di dalam masyarakat.

e. Tidak adanya pengawasan oleh keluarga maupun kerabat terdekat terhadap pergaulan remaja di Kota Banda Aceh.

Pengawasan oleh keluarga maupun kerabat terdekat merupakan faktor utama yang sangat diperlukan dalam membimbing, mengarahkan dan mendidik anak sehingga dapat mewujudkan generasi yang lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan fakta bahwa sebagian besar pelaku pelanggaran *khalwat* sangat bervariasi, dimulai dari usia remaja hingga dewasa. Namun ditemukan persentase yang menyatakan bahwa pelanggar *khalwat* didominasi oleh kalangan remaja yang berasal dari luar Kota Banda Aceh.

Kalangan remaja yang dimaksud disini ialah pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) dan mahasiswa/i perguruan tinggi yang berada di Kota Banda Aceh. Berikut ini adalah jumlah remaja yang berdomisili di Kota Banda Aceh.

Tabel 2. Jumlah Remaja di Kota Banda Aceh Tahun 2020

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Total
10 s/d 14 Tahun	9.322	8.860	18.182
15 s/d 19 Tahun	12.691	13.135	25.826
20 s/d 24 Tahun	20.643	19.593	40.236
Total	42.656	41.588	84.244

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2020

Jumlah remaja yang mencapai lebih dari 30% dari jumlah penduduk yang ada di Kota Banda Aceh, maka dapat dikatakan bahwa remaja merupakan salah satu hal penting yang harus dijadikan perhatian oleh segenap pihak karena remaja merupakan usia yang sangat rentan yang dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi terhadap qanun yang mengatur tentang *khalwat* kepada remaja dan keluarganya. Sebenarnya

berbagai macam sosialisasi sudah dilakukan oleh aparat pemerintah. Akan tetapi, sebagian program hanya dikhususkan kepada aparat penegaknya saja bukan kepada masyarakatnya sehingga informasinya tidak sampai kepada masyarakat.

f. Adanya oknum yang memfasilitasi dan melindungi pelaku pelanggaran syariat Islam

Beberapa pemilik tempat wisata, cafe, tempat penginapan, salon kecantikan, dan rumah kontrakan menjadi oknum yang memfasilitasi dan melindungi pelaku pelanggaran syariat Islam demi meraih keuntungan tanpa menghiraukan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi tugas penting bagi Wilayatul Hisbah dalam melakukan pengawasan lebih ketat terhadap tempat dan oknum tersebut dengan dukungan dari masyarakat setempat.

Dengan adanya faktor penghambat tersebut, maka Wilayatul Hisbah melakukan suatu terobosan yang dapat membantu kinerja dalam menerapkan syariat Islam di Kota Banda Aceh yaitu memberikan pembinaan tiga kali dalam seminggu, membagi tugas patroli rutin kepada seluruh petugas dengan adil serta memperketat pengawasan di wilayah Kota Banda Aceh.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran Wilayatul Hisbah dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* terhadap pelaku *khalwat* di Kota Banda Aceh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Wilayatul Hisbah dalam mengimplementasikan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* terhadap pelaku *khalwat* di Kota Banda Aceh belum dilaksanakan secara efektif. Jika dilihat dari segi kasus yang diproses di Kantor Wilayatul Hisbah memang terjadi penurunan yang signifikan. Namun, masih banyak ditemukannya peristiwa *khalwat* yang terjadi dilapangan serta tempat-tempat yang belum diawasi oleh petugas. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Selain itu juga masih kurangnya sosialisasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* di media sosial yang dimiliki oleh Wilayatul Hisbah sendiri.
2. Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan qanun *jinayat* terhadap pelaku *khalwat* di Kota Banda Aceh. Faktor pendukungnya adalah adanya landasan hukum yang kuat, pembentukan instansi yang berwenang melakukan penegakan syariat Islam, komunikasi yang baik antar sesama petugas Wilayatul Hisbah, komitmen aparatur Wilayatul Hisbah, terbentuknya *muhtasib* di setiap desa. Sedangkan faktor penghambat penerapan qanun tersebut adalah jumlah personil lapangan Wilayatul Hisbah yang belum memadai, arus globalisasi dan pola hidup atau budaya masyarakat, badan hukum dan pelaku usaha yang rentan, keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia, kurangnya sosialisasi dalam penerapan qanun *jinayat*, tidak

- adanya pengawasan oleh keluarga maupun kerabat terdekat terhadap pergaulan remaja di Kota Banda Aceh dan adanya oknum yang masih memfasilitasi dan melindungi pelaku pelanggaran syariat Islam.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Wilayatul Hisbah dalam melakukan penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh telah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi. Hal tersebut dapat dilihat melalui lima dimensi kinerja yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

B. Saran

Mengingat banyaknya faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam mengimplementasikan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* terhadap pelaku *khalwat* di Kota Banda Aceh, penulis memberikan beberapa solusi yang dapat memecahkan permasalahan-permasalahan terkait penerapan qanun tersebut, diantaranya:

1. Diperlukan upaya penerapan yang sungguh-sungguh dari aparat penegak hukum sehingga terjamin ketertiban, keamanan dan keadilan yang sebenarnya di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini juga tidak luput dari dukungan dan tanggung jawab masyarakat, karena masyarakat berperan penting dalam penerapan qanun tersebut. Biasanya dugaan perbuatan tersebut muncul dari tindakan masyarakat yang kemudian dilaporkan kepada Wilayatul Hisbah. Selain itu, kepada badan usaha untuk tidak menyediakan fasilitas atau melindungi orang yang melakukan *khalwat*. Dengan demikian, akan menghambat terjadinya perbuatan *khalwat*, dan mewujudkan realisasi dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.
2. Bagi orang tua sebaiknya lebih mengawasi dan mengajarkan kepada anak-anaknya tentang pentingnya Syariat Islam, hal ini juga dibutuhkan peran serta dan didikan para guru di sekolah dengan cara

memperkenalkan syariat Islam dengan baik kepada murid khususnya dalam hal menjauhi perbuatan zina atau *khalwat* sehingga remaja tumbuh menjadi generasi yang paham dan menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Kitab

Q.S Al-Isra'/17: 32.

QS. An-Nisa/4: 23.

Ahmad Al-Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syari'ah*, Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2011.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam Di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana)*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.

Ali Abubakar, Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019.

Ali Yafie, *"Konsep-konsep Istihsan, Istislah, dan Maslahat Al-Ammah"*, Dalam *Kontektualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1999.

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur/Edaran Gubernur, Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.

Muhibbuthhabary, *Wilayatul Al-Hisbah di Aceh: Konsep dan Implementasi*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.

Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Nasrullah, *Konsep Ancaman Pidana Ta'zir dalam Fiqih Syafi'iyah (Analisis Terhadap Qanun NAD Nomor 14 Tahun 2003)*, Banda Aceh: Pustaka Buku, 2006.

Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Soejono Soekanto, Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syariat Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

B. Jurnal

Ahmad Rijali, 2018, “*Analisis Data Kualitatif*”, Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni.

Amir Syamsudin, 2014, “*Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini*”, Jurnal Pendidikan Anak, Vol. 3, Edisi 1, Juni.

Andi Istiqlal Assaad , “*Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)*”, Jurnal Hukum, Vol. 19 No. 2 November 2017.

Bukhari, 2018, “*Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, Jurnal Ilmu Syari’ah, perundang-undangan dan ekonomi syariah, Juli-Desember.

Darsi Darsi dkk, “*Ta’zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat*”, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum, Vol. 16, No.2, 2019.

Endri, “*Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Qanun Aceh No. 6/2014 Tentang Hukum Jinayat*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 1, April 2018.

Faisal, 2013, “*Efektivitas Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Besar*”, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol.13, No.1, Agustus.

Jajang Cardidi, “*Kajian Hermeneutis Terhadap Makna Keyakinan Hakim Dan Peranannya Untuk Putusan (Vonis) Pidana*”, E-Journal Graduate Unpar, Vol. 1, No. 2, 2014.

Lukman Nul Hakim, 2013, “*Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit*”, Aspirasi, Vol.4, No.2, Desember.

- Makhrus Munajat, *“Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Tata Hukum Indonesia”*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XIII No. 1, Juni 2019.
- Muhammad Zakir dan Muhammad Syarif, *“Wilayahul Hisbah (WH) Dalam Mengawasi Pergaulan Remaja Kota Banda Aceh”*, Jurnal Studi Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam, Vol. 7, No. 01, Januari 2019.
- Nurjannah, *“Strategi Komunikasi Dakwah Wilayahul Hisbah dalam Pencegahan Pelanggaran Qanun Aceh tentang Jinayat di Aceh Barat”*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 39, No. 2, 2019.
- Reni Surya, *“Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam”*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2018.
- Rokhmadi, *“Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern”*, Jurnal At-Taquaddum, Vol. 8, No. 2, November 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 44 dan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

Undang-Undang No. 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh.

D. Internet

Frf, 2016, Pengertian Implementasi, [http://mangihot.blogspot.com/2016/12/pengertian-
implementasi.html](http://mangihot.blogspot.com/2016/12/pengertian-implementasi.html) (diakses pada tanggal 10 Desember 2020, pukul 21:57 WIB).

Irwan, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, [http://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-
penelitian-hukum.html](http://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html)(diakses pada tanggal 10 Desember 2020, pukul 14:57 WIB).

Michael Elkan, 2015, Tafsir Ibnu Katsir, [http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-
ayat-23.html?m=1](http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-23.html?m=1) (diakses pada tanggal 08 Juni 2021, pukul 18:43 WIB).

Reza Gunandha “Viral Diduga Mesum” [https://www.suara.com/news/2020/05/07/143424,](https://www.suara.com/news/2020/05/07/143424) (diakses pada tanggal 25 Januari 2020, pukul 22:00 WIB).

Syahrin, Alvin, 2019, Metode Penelitian Hukum dan Sistematika Penulisan Disertasi Ilmu Hukum, [http://alviprofdr.blogspot.com/2019/03/metode-
penelitian-hukum-dan-sistematika.html](http://alviprofdr.blogspot.com/2019/03/metode-penelitian-hukum-dan-sistematika.html)(diakses pada tanggal 10 Desember 2020, pukul 17:00 WIB).

E. Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki S.Ag., M.H selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh, Pada Tanggal 17 Maret 2021.

Hasil wawancara dengan Safriadi, Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, Pada tanggal 29 Maret 2021 di Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan Danton Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, Pada tanggal 29 Maret 2021 di Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan Zamzami, Staf Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam, Pada Tanggal 2 Juli 2020 di Banda Aceh.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Nadya Adistya
Tempat/Tanggal Lahir : Cot Meulangen / 11 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : 170106025
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Cot Meulangen, Kecamatan Blang
Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh,
Negara Indonesia
No. Hp : 082290436593

Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Abdul Halim, S.Pd
Nama Ibu : Rusmala
Pekerjaan Orang Tua
a. Ayah : Pensiunan Guru
b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Cot Meulangen, Kecamatan Blang
Bintang, Kabupaten Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

TK : TK Cut Nyak Awan Tahun Lulus 2005
SD/MI : SDN Pertiwi Lamgarot Tahun Lulus 2011
SMP/MTs : MTsN Banda Aceh II Tahun Lulus 2014
SMA/MA : SMANegeri 2 Unggul Ali Hasjmy Tahun Lulus 2017

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 12 Juli 2021
Penulis

Nadya Adistya
170106025

Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 956 /Un.08/FSH/PP.009/2/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A. Sebagai Pembimbing I
 b. Misran, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

N a m a : Nadya Adistya
N I M : 170106026
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Khalwat (Analisis Peran Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapi dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 22 Februari 2021

Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1398/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
2. Kepala Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NADYA ADISTYA / 170106025**

Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Desa Cot Meulangen, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Khalwat (Analisis Peran Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Juni 2021
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 15 September
2021*

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3. Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Twk.Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id), Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 448

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Membaca : Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 1398/Un 08/FSH I/PP 00.9/03/2021 Tanggal 24 Juni 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian/Mencari Data
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama : Nadya Adistyia
- Alamat : Jl. Blang Bintang – Montasik Gp. Cot Meulangen Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar
- Pekerjaan : Mahasiswi
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Khalwat (Analisis Peran Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh)
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Khalwat (Analisis Peran Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh) (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (Tiga) bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Lanjutan
- Penanggung Jawab : Dr. Jabbar, MA (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 Juni 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,**

Bachtiar, S.Sos

Pembina Utama Muda/ NIP. 19690913 199011 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.

Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242
Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp_wh@yahoo.com

Banda Aceh, 5 Juli 2021

Nomor : 070 / 278

Kepada Yth,

Lampiran : -

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Pertihal : Surat Keterangan Penelitian

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di-

Tempat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Nadya Adistya
NIM : 170106025
Jurusan : Ilmu Hukum
Alamat : Jln. Blang Bintang -Montasik Gp. Cot Meulangen Kec. Blang Bintang
Kab. Aceh Besar

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP PELAKU KHALWAT (Analisis Peran Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh)".

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh



Heru Dwiwijanarko, S.STP, M.Si
Pembina TK. I
Nip. 19800104 199810 1 001

Lampiran 5. Surat Keterangan Penelitian dari Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

SURAT PERNYATAAN

No. B-089/BPS/11716/07/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, menyatakan bahwa :

Nama : Nadya Adistya
 NIK : 1106235110990002
 NIM : 170106025
 Program : S1
 Prodi : Ilmu Hukum Fakultas Syar'iah dan Hukum
 Semester : VIII (delapan)
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Banda Aceh
 Alamat : Jl. Syeikh Abdur Rauf, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala,
 Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
 No. Surat Pengantar : 1398/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021
 Tanggal Surat Pengantar : 24 Juni 2020

Menyatakan benar bahwa yang bersangkutan telah mengambil data pada institusi kami dalam rangka penelitiannya menyusun tesis yang bersangkutan. Adapun data yang diambil merupakan data proyeksi penduduk Kota Banda Aceh menurut kelompok umur tahun 2020.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Banda Aceh, 6 Juli 2021,
 Kepala Badan Pusat Statistik
 Kota Banda Aceh

Dr. Amir Fadhli
 19650222 199401 1 001

Lampiran 6. Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum <i>Jinayat</i> Terhadap Pelaku <i>Khalwat</i> (Analisis Peran Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh)
Waktu Wawancara	: Pukul 09:00-11:00 WIB
Hari/Tanggal	: Senin/29 Maret 2021 dan Jumat/02 Juli 2021
Tempat	: Kantor Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh
Pewawancara	: Nadya Adistya
Orang Yang Diwawancarai	: Safriadi, S. Sos. I dan Zamzami, S.H.I
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Kabid Penegakan Syariat Islam Staf Kasi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Implementasi ”. Tujuan dari wawancara ini ialah sebagai syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Wilayahul Hisbah dalam menangani pelaku *khalwat* di kota Banda Aceh?
2. Selama ini, dalam melakukan razia dan pemantauan sebagainya. Kisaran umur berapakah pelaku *khalwat*?
3. Apakah kebanyakan berdomisili asli di Banda Aceh atau pendatang?
4. Apakah selama pemeriksaan pelaku *khalwat* perlu didampingi oleh walinya?
5. Dalam tahun 2017-2020, apakah terjadinya peningkatan atau penurunan jumlah pelaku *khalwat* di kota Banda Aceh?
6. Selama melakukan pengawasan terhadap pelaku *khalwat*, apa saja faktor menghambat dan mendukung kegiatan Wilayahul Hisbah dalam mencegah perbuatan *khalwat* ini?
7. Apakah masyarakat sudah sadar akan adanya aturan tentang pelanggaran *khalwat*?
8. Apa fungsi Wilayahul Hisbah bagi masyarakat?



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Marzuki, S.Ag., M.H selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh, pada tanggal 17 Maret 2021.



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Safriadi, S.Sos. I selaku Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 29 Maret 2021.



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Zamzami selaku Staf Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 02 Juli 2020.

